

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kejahatan secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri, kerugian tersebut dapat berupa kerugian jiwa, kesehatan, harta benda, kehormatan dan moral. Secara singkat kerugian yang diakibatkan dari kejahatan dapat berupa kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil.

Kejahatan terjadi di hampir semua sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Salah satu kejahatan di sektor ekonomi adalah kejahatan bisnis, sedangkan salah satu kejahatan di dalam dunia bisnis adalah kejahatan perbankan. Hal ini didasarkan pada suatu pendapat¹ yang menyatakan bahwa kejahatan bisnis yaitu kejahatan yang timbul dari praktik bisnis. Sedangkan bisnis itu merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Kata “bisnis” yang berarti kegiatan usaha. Istilah bisnis yang dimaksudkan adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran atau jasa, dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dalam usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Begitu juga dengan perbankan yang merupakan kegiatan usaha di bidang jasa yang tujuan

¹ Dikutip dari <https://erwan29680.wordpress.com/2009/03/30/tinjauan-terhadap-kejahatan-perbankan/>, acces on 24 Desember 2014, jam 13.39 wib.

utamanya mencari keuntungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa “kejahatan perbankan merupakan kegiatan dari kejahatan bisnis”.

Pengertian kejahatan perbankan di Indonesia antara lain dapat diketahui dari rumusan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A adalah kejahatan”. Jadi kejahatan perbankan adalah tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada pokoknya dalam Undang-Undang Perbankan tersebut telah menetapkan 13 jenis kejahatan perbankan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas kejahatan perbankan tersebut dapat digolongkan kedalam 4 (empat) macam kejahatan perbankan sebagai berikut:

1. Kejahatan yang berkaitan dengan perizinan;
2. Kejahatan yang berkaitan dengan rahasia bank;
3. Kejahatan yang berkaitan dengan administrasi, pengawasan dan pembinaan;
4. Kejahatan yang berkaitan dengan usaha bank.²

Akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan oleh berbagai skandal perbankan bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah yang terjadi pada bank milik pemerintah. Dalam perekonomian nasional yang masih belum lepas dari krisis,

² Dikutip dari <https://erwan29680.wordpress.com/2009/03/30/tinjauan-terhadap-kejahatan-perbankan/>, acces on 24 Desember 2014, jam 13.39 wib.

berita skandal perbankan yang merugikan negara triliunan rupiah itu tentu saja sangat mengusik rasa keadilan masyarakat. Saat hidup dirasakan sulit, begitu banyak orang yang mencari jalan ke luar dengan memanfaatkan jabatan melalui kolusi dengan oknum karyawan/pengurus bank. Uang rakyat dengan gampangnya dirampok dalam jumlah sangat besar.

Banyak modus operandi yang dilakukan dalam kejahatan ini, dari mulai pemalsuan dokumen bank, penerbitan L/C fiktif, pengucuran kredit kepada perusahaan fiktif, mendirikan bank gelap, menyengaja agar cicilan kredit bermasalah dan perusahaan dinyatakan pailit, pengajuan kredit dengan jaminan bodong, tindak kejahatan melalui *internet banking*, kejahatan melalui pemalsuan surat berharga (obligasi dan reksadana) dan valuta asing.

Dengan meningkatnya kejahatan di bidang perbankan, baik yang dilakukan oleh pengurus-pengurus bank, bankir-bankir yang memanfaatkan bank yang dikelolanya dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan diri sendiri sebagaimana contoh telah diuraikan sedikit di atas maupun sebagai jawaban atas meningkatnya risiko yang dihadapi oleh perbankan maka diperlukan suatu pengawasan dan pembinaan yang baik terhadap bank yang merupakan kewenangan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan = OJK) dan juga peningkatan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank sendiri di dalam menjalankan usahanya.³

Sehubungan dengan kejahatan perbankan Munir Fuady mengemukakan bahwa kejahatan bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya pun

³ Dikutip dari <https://erwan29680.wordpress.com/2009/03/30/tinjauan-terhadap-kejahatan-perbankan/> acces on 24 Desember 2014, jam 13.39 wib.

makin canggih. Bahkan, dalam beberapa kasus, terlibat sindikat mafia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Di samping itu, lebih dari 90% kejahatan bank dilakukan melalui kerja sama orang luar dan orang dalam bank. Uniknya, orang dalam tersebut terdiri dari para *young urban profesional (Yuppies)* Indonesia, dengan ciri-ciri yang sama: muda, pintar, gesit, *workaholic*, ambisius, punya posisi baik, punya penghasilan, dan memiliki angan-angan tinggi. Terkadang bahkan mereka menggunakan komputer sebagai sarana kejahatannya. Lalu populerlah apa yang sering disebut sebagai kejahatan komputer yang merupakan salah satu kristal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Di antara bentuk *banking crimes* adalah misaplikasi dari dana bank, *false bank entries*, laporan palsu kepada pemerintah, kredit palsu atau warkat palsu. Sayangnya tidak semua bentuk tersebut dapat diakomodasikan oleh hukum positif Indonesia saat ini.⁴

Jos Luhukay, pengamat Perbankan Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (*fraud*), tetapi lemahnya pengawasan *internal control* bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. "*Internal control* menjadi masalah utama perbankan. Bank Indonesia harus mengatur *Standard Operating Procedure (SOP)*," kata Jos Luhukay.⁵

⁴ Munir Fuady, 1996. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 144

⁵ Dikutip dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/> Inilah.9. Kasus. Kejahatan Perbankan, acces on 24 Desember 2014, jam 15.21 wib

Berikut adalah sembilan kasus perbankan pada kuartal pertama yang dihimpun oleh Strategic Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri:

1. Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini *Square*. Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan Dollar Hitam (Dollar AS palsu berwarna Hitam) menjadi 60 juta Dollar AS.
2. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan *account officer* BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp 3,6 miliar.
3. Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Melibatkan lima tersangka, salah satunya *customer service* bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011, dengan nilai kerugian Rp 18 miliar.
4. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja.
5. Pencairan deposito Rp 6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa

Barat. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku dari luar bank.

6. Pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon. Modusnya *head teller* Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon menarik uang kas nasabah berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan 110.000 dollar AS.
7. Penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp 2,5 miliar.
8. Pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan *senior relationship manager* (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah.
9. Konspirasi kecurangan investasi/deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.⁶

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga pengawasan industri perbankan di Indonesia, sepanjang tahun 2013 menangani 619 kasus kejahatan perbankan di berbagai daerah. Investigator Eksekutif Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat, Beston Panjaitan di Kendari, mengatakan dari jumlah kasus kejahatan perbankan tersebut, sebanyak 236 kasus telah divonis majelis hakim pengadilan.

⁶ Dikutip dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/> Inilah. 9Kasus. Kejahatan. Perbankan, acces on 24 Desember 2014, jam 15.21 wib

Sedangkan sebanyak 146 kasus, kata dia, telah dihentikan penyidikannya karena para tertuduh tidak diketahui lagi keberadaannya dan sebagian telah meninggal dunia. "Kita kesulitan menghadirkan para pelaku ke persidangan karena alamat tempat tinggalnya tidak diketahui lagi dan sebagian lagi sudah meninggal".⁷ Kemudian 10 kasus kejahatan perbankan lainnya, telah diserahkan kepada instansi lain untuk penyelesaiannya. Menurut dia, kasus tindak pidana perbankan biasanya nasabah memberikan atau menitip ATM/buku tabungannya kepada orang lain atau pegawai bank. Akibatnya, kata dia, pegawai yang memegang ATM atau buku tabungan dengan leluasa mengurus uang nasabah yang ada di bank tempat menabung. "Untuk mencegah tindak kejahatan pihak pegawai bank, nasabah jangan pernah menitipkan AMT bersama PIN-nya kepada orang lain maupun pegawai bank," katanya. Sebab hal seperti itu, ujar Beston, sama saja memberikan peluang kepada penerima titipan menyalahgunakan ATM pemilik dengan mencairkan uang tanpa sepengetahuan pemiliknya.⁸

Kejahatan perbankan terjadi pula di daerah-daerah seperti pada beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Badan Perkreditan Kecamatan (BKK) di wilayah se-Eks Karisidenan Kedu, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan informasi awal yang penulis peroleh antara lain ditemukan adanya kejahatan perbankan pada beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

⁷ Dikutip dari <http://www.antaraneews.com/berita/449592/ojk-tangani-619-kasus-kejahatan-perbankan-sepanjang-2013>, acces on 24 Desember 2014, jam 15.23 wib

⁸ Dikutip dari <http://www.antaraneews.com/berita/449592/ojk-tangani-619-kasus-kejahatan-perbankan-sepanjang-2013>, acces on 24 Desember 2014, jam 15.23 wib

Badan Perkreditan Kecamatan (BKK) di wilayah se-Eks Karisidenan Kedu, yaitu antara lain :

1. Penggunaan dana masyarakat oleh oknum pegawai PD. BPR BKK Kebumen;
2. Pinjaman fiktif yang dilakukan oleh PD. BPR BKK Purworejo;
3. Pembobolan dana kas di kantor cabang Banyuurip oleh oknum pegawai PD. BPR BKK Purworejo;
4. Penggunaan dana angsuran pinjaman nasabah oleh oknum pegawai PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang;
5. Praktik bank dalam bank oleh oknum pegawai PD. BPR BKK Kota Magelang;
6. Penggunaan angsuran pinjaman nasabah oleh oknum pegawai PD. BPR BKK Temanggung;
7. Penggunaan angsuran pinjaman nasabah oleh oknum pegawai PD. BPR BKK Wonosobo.

Terjadinya tindak pidana perbankan menurut beberapa penelitian yang pernah dilakukan, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kejahatan perbankan terjadi antara lain karena : a) Kurangnya Pengawasan Internal; b) Risiko Tinggi Dalam Industri Perbankan dan Sistem Pengawasan Yang Belum Baik; c) Adanya Faktor Internal.⁹

⁹ Dikutip dari <https://irwanpratubangsawan.wordpress.com/2011/04/29/kejahatan-perbankanvsperlindungannasabah/> 1/ , 23 Maret 2015, Jam 09.10 wib

Kurangnya Pengawasan Internal *fraud* yang menimpa bank-bank besar Citibank Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia, membuktikan kian tumpulnya pengawasan internal perbankan terhadap para manajernya. Kelengahan itu pada akhirnya dimanfaatkan oleh sejumlah orang dalam yang mengetahui secara detail kelemahan-kelemahan sistem transaksi perbankan, “Kasus-kasus internal *fraud* di bank-bank besar mencerminkan modus kejahatan ini bisa terjadi di bank-bank lain.

Risiko Tinggi Dalam Industri Perbankan dan Sistem Pengawasan Perbankan di Indonesia belum begitu baik, industri perbankan sangat berisiko tinggi. Kemungkinan terjadi pembobolan oleh oknum pegawainya sendiri. Unit bisnis bank yang paling rentan mengalami *fraud* adalah *ritel banking*. Dulu ada penyelewengan LC BNI. Kasus Bapindo oleh Edi Tanzil, dan Bank Century. Sehingga untuk menghindari risiko tersebut, bank harus menyusun manajemen risiko yang kuat. “Caranya patuhi Basel 2 dan rambu-rambu perbankan lainnya”. Sayangnya, sistem hukum perbankan Indonesia belum begitu baik. Bila ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan bank mungkin akan lebih baik, hal ini ditambah pengawasan yang dilakukan BI masih sangat lemah. BI tidak mengambil sikap dan langkah tegas terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di bank-bank tertentu. menurutnya. Sekarang memang banyak regulasi, tetapi semua itu upaya mencegah krisis,” sedangkan pengaturan terhadap hal-hal yang dapat

menimbulkan kejahatan mikro cenderung dibiarkan. Perlu diingat dalam kejahatan mikro perbankan, masyarakat kecil lah yang dirugikan.¹⁰

2. Seorang auditor "legendaris, Dr. Donald Cressy, yang terkenal dengan "*Fraud Triangel*" nya, menyebutkan bahwa seseorang melakukan *fraud* karena tiga hal. Pertama, karena *pressure* (tekanan atau motif). Dalam hal ini fraud dilakukan karena kebutuhan keuangan yang sangat mendesak. Terdapatnya keinginan yang tidak atau belum terpuaskan. Terjadinya ketidakpuasan terhadap organisasi/perusahaan/manajemen, serta adanya tekanan dari pihak lain atau atasan pelaku *fraud*.

Kedua, *opportunity* (kesempatan). Lemahnya internal control (pengendalian internal) dalam sebuah organisasi/perusahaan membuka peluang melakukan *fraud*. Ketiga, *rationalization* (pembenaran). Pelaku *fraud* merasa, bahkan meyakini bahwa tindakannya bukan merupakan *fraud*/curang. Bahkan pelaku *fraud* merasa telah berjasa kepada organisasi/perusahaannya. Dalam beberapa kasus terdapat kondisi di mana pelaku tergoda untuk melakukan *fraud* karena rekan kerjanya juga melakukan perbuatan yang sama, namun tak diberi hukuman/sanksi.¹¹

Berdasarkan beberapa pendapat tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana perbankan, diketahui bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor lemahnya sistem pengawasan internal. Pelaksanaan pengawasan oleh

¹⁰ Dikutip dari http://hwplaw.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=20:faktorfaktorkejahatanperbankandiindonesia&catid=4:articles&Itemid=9 acces on 23 Maret 2015, Jam 09.10 wib

¹¹ Dikutip dari http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11569:frauddanpenyebabpadaperbankan&catid=59:opini&Itemid=215 acces on 23 Maret 2015, Jam 13. 58 wib

internal/manajemen bank (*internal control*) merupakan *first line of defense* yang memegang peranan penting dalam mengawal seluruh kegiatan usaha bank terhadap berbagai risiko dan potensi kebocoran yang terjadi. Terkait hal ini, Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menugaskan salah satu direksinya bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan, di mana Direktur tersebut harus memastikan berjalannya sistem pengendalian intern yang efektif yang diharapkan dapat menutup peluang terjadinya *fraud*. Selain itu, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang bertugas membantu Direksi/Komisaris melakukan fungsi pengawasan terhadap aspek keuangan, akuntansi, operasional bank dan kegiatan usahanya lainnya, juga diharapkan dapat melakukan pengecekan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Apabila fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan adalah bersifat mencegah (*ex-ante*), maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh SKAI adalah bersifat *ex-post*.¹²

Sehubungan dengan cukup banyaknya kejadian tindak pidana perbankan khususnya di PD. BPR BKK Eks Karisidenan Kedu sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapat diasumsikan salah satu faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana perbankan di lingkungan PD. BPR BKK Eks Karisidenan Kedu tersebut adalah karena lemahnya pengawasan internal oleh manajemen bank.

¹² Dikutip dari <http://www.analisahukum.com/2013/04/penegakanhukumkejahatan-perbankan.html> acces on 23 Meret 2015, jam 13.58 wib

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun disertasi tentang “Rekonstruksi Sistem Pengawasan Internal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi di PD. BPR BKK Wilayah Eks Karisidenan Kedu)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok persoalan sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengawasan internal yang telah dilaksanakan oleh PD. BPR BKK dalam penanggulangan tindak pidana perbankan saat ini ?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan sistem pengawasan internal oleh PD. BPR BKK dalam penanggulangan tindak pidana perbankan saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi sistem pengawasan internal di PD. BPR BKK yang berbasis nilai keadilan dalam penanggulangan tindak pidana perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk menganalisis sistem pengawasan internal yang telah dilaksanakan oleh PD. BPR BKK dalam penanggulangan tindak pidana perbankan saat ini
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan sistem pengawasan internal oleh PD. BPR BKK dalam penanggulangan tindak pidana perbankan saat ini

3. Untuk merekonstruksi sistem pengawasan internal di PD. BPR BKK yang berbasis nilai keadilan dalam penanggulangan tindak pidana perbankan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan teori baru penanggulangan tindak pidana perbankan, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan perbankan. Bermanfaat sebagai bahan acuan, maupun referensi dibidang ilmu hukum, di kalangan akademisi dan masyarakat, sekaligus dapat dijadikan perbandingan bagi penelitian-penelitian yang sejenisnya.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam peningkatan pengetahuan, pemahaman bagi aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan perbankan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif sebagai masukan, sekaligus sebagai petunjuk dalam upaya penanggulangan kejahatan perbankan secara nyata dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, instansi terkait atau pemerintah dalam upaya penanggulangan kejahatan perbankan.
- b. Diharapkan dapat mejadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak untuk melakukan kerjasama khususnya dalam upaya penanggulangan kejahatan

perbankan. Sebagai bahan sosialisasi mengenai pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan.

E. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah kata kunci dalam penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kerancuan dalam memahami tentang variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun istilah kunci dimaksud adalah :

1) Rekonstruksi

Rekontruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berarti pengembalian sebagai semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.¹³ Rekonstruksi hukum berarti menata kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada.

2) Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Pengawasan intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.¹⁴

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 829.

¹⁴ Dikutip dari <http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-pengawasan-intern.html> acces on 16 Juni 2015, jam 21.59 wib

3) Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crime against the bank*).¹⁵

4) Nilai Keadilan

Adil pada hakikatnya berarti kita memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Karena semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasariah keadilan ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang, tentunya dalam situasi yang sama. Jadi prinsip keadilan adalah mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan.¹⁶

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Sebagai *Grand Theory*

Tujuan hukum ialah : mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Pikiran itu, yang diucapkan dalam salah satu prolog dari hukum rakyat "*Franka Salis*", *lex Salica* (kira-kira 500

¹⁵ Hermansyah, 2006. *Hukum Perbankan Indonesia* Kencana, Jakarta, hlm 149

¹⁶ Dikutip dari <http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html> acces on 16 Juni 2015, jam 09.59wib

tahun, Sebelum Masehi), zaman dahulu sangat berpengaruh dalam hidup bangsa-bangsa Germania.¹⁷

Apa yang kita sebut tertib hukum mereka sebut damai (*vrede*). Keputusan hakim, disebut *vrededan* (*vredegebod*), kejahatan berarti pelanggaran perdamaian (*vredebreuk*), penjahat dinyatakan tidak damai (*vredeloos*), yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian, dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.¹⁸

¹⁷ Van Apeldoorn, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 10

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 11

Demikian keadilan telah diuraikan oleh Aristoteles dalam "Rhetorica". Bangsa Romawi menterjemahkannya dengan : *ius suum cuique tribuere*. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Aristoteles juga telah mengajarkannya. Ia mengenal dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Bila Pasal 5 dari Undang-undang Dasar Belanda mengatakan: "Tiap-tiap orang Belanda dapat diangkat untuk tiap-tiap jabatan", maka ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang Belanda mempunyai hak yang sama untuk diangkat menjadi menteri, melainkan berarti bahwa jabatan-jabatan harus diberikan pada mereka yang berdasarkan jasa-jasanya, patut memperolehnya.

Keadilan *commutatief* ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengikat jasa-jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar-menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Ia lebih-lebih menguasai hubungan antara perseorangan khusus. Keadilan *distributief* terutama menguasai hubungan antara masyarakat – khususnya negara – dengan perseorangan khusus.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12

Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut, disebut teori-teori yang *ethis* karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran *ethis* kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori-teori tersebut berat sebelah. Ia melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, karena ia tak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Dan yang terakhir inilah yang harus dilakukan. Adalah syarat baginya untuk dapat berfungsi. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, tertulis atau tidak tertulis, tak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan itu selalu akan menyebabkan perselisihan antara orang-orang, jadi menyebabkan keadaan yang tiada teratur dan bukan keadaan yang teratur. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri: *suum cuique tribuere*.²⁰

Teori utilitas (*Utilitische Theorie*) mengemukakan, bahwa tujuan hukum adalah memberikan sebanyak-banyaknya bahagia kepada sebanyak-

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12-13

banya orang. Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Marhainis Abdul Hay, bahwa dalam teori ini hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak yang bersifat umum, dan dalam teorinya tidak memperhatikan unsur keadilan.²¹

Berkaitan dengan teori *utilities* dari Jeremy Bentham ini, Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa menurut teori *utilitas (eudaemonistis)* ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.²²

2. Teori Bekerjanya Hukum sebagai *Middle Theory*

Dalam mempelajari bekerjanya hukum berarti mempelajari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya (termasuk hukumnya) yang “mempengaruhi” dalam arti yang luas yakni mempelajari aspek struktur, kultur dan substansinya. Dalam bekerjanya hukum, maka diperlukan adanya suatu pengawasan, karena pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting agar seluruh pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai ketentuan.²³


Mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dijelaskan dengan teori yang dikemukakan oleh Chambliss dan Seidman.

²¹ Marhainis Abdul Hay, 1981. *Dasar-dasar Ilmu Hukum, dan Beberapa Kaitannya Dengan UUD 1945 Jilid I*. Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 36

²² Sudikno Mertokusumo, 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta. hlm. 60-61

²³ Ade Maman Suherman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 19.

Teori tersebut yang oleh Satjipto Rahardjo dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Dalam teori tersebut terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga komponen tersebut meliputi (1) Lembaga pembuat peraturan; (2) Lembaga penerap peraturan; dan (3) Pemegang peran. Dari ketiga komponen dasar tersebut Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut:

- a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak;
- b. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya;
- c. Bagaimana lembaga-lambaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan, sanksi-sanksinya, keseluruhan

kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran;

- d. Bagaimana pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.²⁴

Dalam salah satu preposisi dari satu rangkaian preposisi yang dikemukakannya sehubungan dengan model tentang hukum dan perubahan sosial di atas, Siedman mengatakan sebagai berikut:

”Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang bekerja atasnya, umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran (*role occupant*)”.²⁵

Sehubungan dengan masalah penegakan hukum Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁶

²⁴ Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* Sinar Baru, Bandung. hlm. 27.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁶ Soerjono Soekanto, 1993. *Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 3.

3. Teori Sebab-sebab Kejahatan Sebagai *Middle Theory*

a. Pengertian Kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan bentuk dari “perilaku menyimpang”²⁷ yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut pendapat Sapariah Sadli, bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²⁸

E. Durkheim, dalam IS. Susanto, menyatakan bahwa kejahatan bukan saja normal, -- dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan -- bahkan dia menambahkan bahwa kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri setiap masyarakat adalah “dinamis”, dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan, misalnya dengan dijatuhkannya hukuman mati terhadap Socrates dan Galileo-Galilea atas buah pikirannya. Perlu ditegaskan bahwa kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, di sana harus ada

²⁷ Sapariah Sadli, 1976. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Bulan Bintang, Jakarta. hlm. 56

²⁸ *Ibid.* hlm. 25-26

masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, di samping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya.²⁹

Hubungan kejahatan dengan hukum (undang-undang), bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat di pidana oleh hukum pidana. Tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai “jahat” tetapi undang-undang menyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tindak pidana), begitu pula sebaliknya. Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan “delik hukum” (*rechtsdelicten* atau *mala per se*) khususnya tindak pidana yang disebut “kejahatan” (Buku II KUHP) dan “delik undang-undang” (Buku III KUHP). Mengenai perbedaan antara *mala per se* dengan *mala prohibita* dewasa ini banyak dipertanyakan orang, yaitu apakah semua tindak pidana itu sebenarnya adalah merupakan *mala prohibita*, artinya bahwa perbuatan-perbuatan tertentu merupakan kejahatan oleh karena perbuatan tersebut oleh undang-undang ditunjuk atau dijadikan kejahatan (tindak pidana).

Oleh karena pandangan orang mengenai hubungan antara undang-undang dengan organisasi sosial mempunyai pengaruh yang penting dalam penyelidikan kriminologi selanjutnya, maka perlu diketahui

²⁹ I.S. Susanto, 2011. *Kriminologi*, Ufran. (Ed.) Genta Publishing, Yogyakarta. hlm. 24

pandangan-pandangan yang ada mengenai hubungan antara keduanya. Secara umum mempunyai tiga perspektif mengenai pembentukan undang-undang yang dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan antara hukum (undang-undang) dengan masyarakat yaitu model konsensus, pluralis dan konflik.³⁰

Masing-masing model tersebut mencerminkan perbedaan pandangan mengenai asal pembuatan aturan dan nilai-nilai sosialnya, dan untuk selanjutnya perbedaan pandangan tersebut akan mempengaruhi perbedaan arah dan studi tentang kejahatan. Secara singkat model konsensus mendasarkan pada anggapan atau asumsi bahwa undang-undang merupakan cerminan dari nilai-nilai dasar kehidupan sosial. Dengan demikian penerapan undang-undang dipandang sebagai pembenaran hukum yang mencerminkan keinginan kolektif.

Apabila model konsensus menganggap adanya persetujuan umum atas kepentingan dan nilai-nilai dasar manusia, sebaliknya model pluralis menyadari adanya keanekaragaman kelompok-kelompok sosial yang mempunyai perbedaan dan persaingan atas kepentingan dan nilai-nilai. Menyadari kebutuhan akan adanya mekanisme penyelesaian konflik, orang-orang sepakat terhadap struktur hukum yang dapat menyelesaikan konflik-konflik tersebut tanpa membahayakan kesejahteraan masyarakat. Menurut perspektif ini, konflik timbul karena adanya ketidaksetujuan dalam substansinya, akan tetapi mereka setuju mengenai asal dan

³⁰ *Ibid.* hlm. 26

bekerjanya hukum. Sebagai model untuk mempelajari hukum dan masyarakat, perspektif konflik menekankan pada adanya paksaan dan tekanan yang berasal dari sistem hukum. Sistem hukum tidak dipandang sebagai alat yang netral untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi sebagai mekanisme yang diciptakan oleh kelompok politik yang berkuasa untuk melindungi dan mencapai kepentingan-kepentingannya sendiri. Hukum bukan saja untuk melayani pencapaian kepentingan-kepentingan tertentu bagi kelompok yang memiliki kekuasaan, akan tetapi juga kepentingan mereka untuk mempertahankan kekuasaannya.³¹

Secara yuridis, istilah kejahatan hanya digunakan untuk menunjuk perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana, akan tetapi bagi kriminologi ada kebebasan untuk memperluas studinya di luar batasan pengertian yuridis, bukan saja untuk dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menelusuri apa yang dipandang sebagai kejahatan, namun juga munculnya pemikiran kritis yang menghasilkan model konflik dalam pembentukan undang-undang sebagaimana disebutkan di atas. Di samping itu hukum tidak lain merupakan salah satu norma di antara sistem norma yang lain yang mengatur tingkah laku manusia atau dalam bahasa *psikho-analisa* hanya sebagai suatu tabu di antara tabu-tabu yang lain yaitu norma agama, kebiasaan dan moral.³²

³¹ *Ibid.* hlm. 27

³² *Ibid.* hlm. 28

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.³³

Pada hakikatnya perbuatan immoral dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama* subjektif, jika dipandang dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; *kedua* objektif, jika dipandang dari sudut masyarakat, adalah merugikan masyarakat. Penyelidikan mengenai hal ini oleh sosiologi khususnya ethnologi membuktikan, bahwa immoral berarti: anti sosial dipandang dari sudut masyarakat. Golongan utilitaris yang mengira bahwa kesusilaan dapat diterangkan berdasarkan kegunaannya bagi perseorangan, adalah salah, tetapi pendapatnya menjadi betul, jika perkataan “perseorangan” diganti dengan “masyarakat”; kegunaan dari masyarakat inilah yang dituju oleh peraturan-peraturan kesusilaan. Biarpun dalam beberapa hal manusia mempunyai perasaan yang tajam terhadap apa yang merugikan masyarakat, masa lampau baru-baru ini (seperti juga masa yang telah lebih lama lampau) mengajarkan pada kita dengan tegas sekali bahwa rasa ini, karena pengaruh dari para “pemimpin” yang tidak mempunyai kesusilaan, dalam suatu bangsa dapat hilang untuk sementara (atau

³³ W.A. Bonger, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan R.A. Koesnoen. Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 21.

selama-lamanya ?) dengan cara yang menyedihkan. Karena besarnya kekuasaan masyarakat atas perseorangan yang sedang bertumbuh, maka biasanya diterimalah olehnya aturan-aturan kesusilaan yang berlaku.³⁴

Perbuatan immoril oleh sebab itu adalah perbuatan anti sosial, yang dirasakan demikian pula. Tidak ada suatu perbuatan yang *a priori* dapat dianggap *per se immoril* atau dianggap sebagai kejahatan – jadi tidak ada perbuatan yang menurut “kodratnya” jahat – ini tergantung dari keadaan masyarakat. Tetapi beberapa perbuatan begitu bertentangan dengan tiap masyarakat, hingga hampir selalu dilarang (seperti mencuri, karena sifatnya yang merugikan). Masyarakat selalu berubah dan dalam taraf sekarang malahan cepat sekali. Karena itu terjadi perubahan-perubahan besar dalam kesusilaan, perubahan-perubahan mana juga terasa dalam hukum pidana. Hal ini baru terjadi lama kelamaan – ketegangan – antara kesusilaan yang berubah dengan cepat dan hukum pidana yang agak tetap dapat jadi besar sekali.

Kejahatan termasuk perbuatan immoril, tapi hanya merupakan sebagian dari padanya saja. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang paling immoril. Kejahatan merupakan intinya, bagian yang lebih besar, tapi – yang pokok. Peraturan kesusilaan dan peraturan hukum pidana dapat disamakan dengan dua lingkaran yang konsentris dan yang pertama adalah yang terbesar. Perbedaan besar-kecilnya dua lingkaran tadi saling menutup, pada lain waktu berbeda jauh

³⁴ *Ibid.* hlm. 22

lagi. Dalam keadaan yang pertama ini berarti suatu tanda yang tidak baik; tiap masyarakat terhadap hampir semua pelanggaran mengancam dengan hukuman, adalah lemah dari dalam. Kesimpulannya adalah bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar. Dari definisi yang formil sudah terlihat bahwa tentangan tersebut berupa hukuman.³⁵

b. Sebab sebab kejahatan

Studi kriminologi menurut Sutherland, terdiri dari tiga bagian utama yaitu :

- 1) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- 2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- 3) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana.³⁶

Berdasarkan pendapat Sutherland di atas dapat diketahui bahwa salah satu bagian dari studi krimonologi adalah mencari sebab-sebab kejahatan yang dikaji dalam studi Etiologi kriminal. Usaha mencari sebab sebab kejahatan menurut pandangan positivisme dalam kriminologi mendasarkan pada asumsi dasar, penjahat berbeda dengan bukan penjahat, artinya penjahat dipandang memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan bukan penjahat. Secara tradisional, ciri-ciri tersebut

³⁵ *Ibid.* hlm. 23.

³⁶ I.S. Susanto, 2011. *Op. cit.* hlm. 33

dicari pada ciri-ciri biologis, psikis dan sosio-kulturalnya. Teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek biologis disebut biologi kriminal, dan yang mencari sebab kejahatan dari aspek psikis disebut psikologi dan psikiatri kriminal, sedangkan mencari sebab kejahatan dari aspek sosio kultural disebut sosiologi kriminal.³⁷

Di dalam menguraikan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan telah banyak sarjana yang menguraikannya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Jadi di dalam mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan akan dijumpai berbagai macam faktor di mana suatu faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan tertentu, sedangkan faktor lain menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula. Hal inilah yang oleh beberapa sarjana kriminologi sebagai *multiple-factors*.³⁸

Sebab-musabab timbulnya kejahatan ini adalah sangat kompleks. Dan di sini terlibat banyak sekali faktor-faktornya di mana faktor yang satu dengan faktor yang lain saling pengaruh-mempengaruhi. Sutherland dalam Hari Saherodji mengatakan bahwa :

“Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah”.³⁹

³⁷ *Ibid.*, hlm. 47

³⁸ Hari Saherodji, 1980. *Pokok-pokok Kriminologi*. Aksara Baru, Jakarta. hlm. 34

³⁹ *Ibid.*, hlm. 35

Senada dengan pendapat Sutherland tersebut di atas, Sahetapy mengemukakan masalah kausa kejahatan selalu merupakan suatu masalah yang sangat menarik, baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti dewasa ini. Berbagai teori yang menyangkut kausa kejahatan telah diajukan oleh pelbagai ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum ada 1 (satu) jawaban penyelesaian yang memuaskan, yang dapat menjawab dengan tuntas atas semua pertanyaan dan tantangan, baik secara teoritik maupun secara empirik, apakah itu menyangkut konsep pemikiran, teori, metode penelitian, ataupun substansinya secara memuaskan. Bahkan, teori-teori yang dipandang maju dan yang radikal sekalipun, yang pada mula pertama dikira dapat menjawab (semua) permasalahan dan tantangan masa kini, seperti teori-teori kriminologi modern atau yang kritis, ataupun yang radikal, antara lain seperti teori kriminologi Marxis, ternyata semua teori itu, bahkan untuk lebih eksplisit, teori kriminologi Marxis yang disombongkan oleh sementara pendukungnya seolah-olah teori yang paling baik, ternyata tidak bisa memberi jawaban yang memuaskan atau mengalami kegagalan juga.⁴⁰

Secara umum menurut Hari Saherodji, faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

⁴⁰ J.E. Sahetapy, 2005. *Pisau Analisis Kriminologi*, Ed. Elfina L. Sahetapy. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 47.

1) Faktor Intern

Faktor ini dilihat khusus dari individu-individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan, hal ini dapat ditinjau dari :

a) Tentang sifat-sifat umum dari individu seperti :

- (1) Umur : dari sejak kecil hingga dewasa manusia selalu mengalami perubahan-perubahan dalam jasmani dan rohani. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkatan kejahatannya, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lainnya yang ada di sekitar individu itu pada masanya.
- (2) *Sex*, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik, selain pihak laki-laki lebih kuat daripada wanita maka ada kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum; bukan khusus).
- (3) Kedudukan individu dalam masyarakat.
- (4) Pendidikan individu; hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya.
- (5) Masalah rekreasi/hiburan individu; walaupun kelihatannya sepele tetapi mempunyai hubungan dengan kejahatan sebab dengan sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.
- (6) Agama individu: Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan sprituil yang sama. Norma – norma yang terdapat didalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma Ketuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan menjadi manusia yang baik dan tak akan berbuat hal-hal yang merugikan atau menyinggung perasaan orang lain termasuk kejahatan.⁴¹

⁴¹ Hari Saherodji, 1980. *Op. cit.* hlm. 35-36

b) Tentang sifat-sifat khusus dari individu

Yang dimaksud sifat khusus dari individu di sini adalah keadaan kejiwaan dari individu. Peninjauan ini lebih dititik beratkan pada segi psikologis. Pada masalah kepribadian sering timbul kelakuan yang menyimpang, penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan. Faktor-faktor intern itu, di samping ditinjau dari sifat-sifat umum individu juga dititik beratkan pada faktor-faktor kejiwaan yang merupakan sifat khususnya, karena di samping faktor ekstern, faktor ini juga turut mempengaruhi individu dalam bertingkah laku jahat sebab unsur psikologis sangat penting peranannya terhadap setiap tingkah laku manusia.⁴²

Bukankah unsur kesenangan, kebahagiaan atau sebaliknya kesengsaraan merupakan unsur psikologis yang turut memegang peranan dalam tingkah laku manusia? Hanya kebahagiaan atau kesenangan maupun kesengsaraan itu merupakan salah satu bagian saja dari faktor-faktor psychis selain itu sangat tergantung juga pada kondisi-kondisi individu. Tak boleh dilupakan pula akan adanya faktor-faktor lain di luar dirinya.

Kembali pada persoalan yang menyimpang yang ditimbulkan oleh unsur-unsur intern (khususnya dari sifat yang

⁴² *Ibid.*, hlm. 37

khusus individu) kalau ditinjau lebih jauh maka kelakuan yang menyimpang ini meliputi juga:

- (1) Kelakuan yang menyimpang akibat mental *desease* atau rendahnya mental (bukan sakit jiwa), sebab rendahnya mental tidak dapatnya seseorang itu berfungsi/berperan sosial secara baik dalam masyarakat juga merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan. Karena bila daya intelegensia seseorang dalam menilai sesuatu makin tajam/dapat menilai realitas, makin mudah baginya untuk menyesuaikan diri, atau dapat terjadi sebaliknya.
- (2) Kelakuan yang menyimpang karena daya emosional. Masalah ini erat hubungannya dengan masalah sosial antara lain karena ingin adanya rasa tentrem, aman dan penghormatan atau gengsi. Penyimpangan ini dapat terjadi bila perasaan itu tidak mencapai keseimbangan atau bertentangan dengan apa yang dikehendakinya (konflik dalam masyarakat). Agresifitas yang dilakukan karena adanya tantangan, tantangan ini adalah akibat dari persoalan masyarakat. Seperti telah dikatakan perbuatan itu sedikit banyak dipengaruhi oleh keadaan psichisnya dan dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya sendiri seperti lingkungan dan sebagainya. Dengan demikian kepribadian itu sifatnya juga dinamis yang ditandai dengan individu yang berkehendak, berorganisasi, berkebudayaan yang lebih tinggi dan sebagainya. Kehendak-kehendak tersebut adalah bersandarkan pada manusia sebagai makhluk sosial.⁴³

Masalah psikologis/kepribadian manusia ini juga berhubungan dengan keadaan yang diterima sewaktu-waktu atau dengan perkataan lain keadaan kritis. Setiap masa kritis ini selalu ditandai dengan ditinggalkannya keadaan yang lama dan menginjak yang baru di mana :

- (1) Memang suatu kejadian itu belum pernah dialami sebelumnya
- (2) Di mana seseorang itu harus menghadapi situasi yang baru itu dengan cara yang baru pula.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 38-39

Masalah krisis ini dapat menimbulkan/menyebabkan kejahatan apabila individu tidak dapat menyesuaikan diri atau tidak dapat mengatasi krisis tersebut.

2) Faktor ekstern

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan (lain halnya dengan faktor intern yang berpokok pangkal pada individu). Dicari hal-hal yang mempunyai korelasi dengan kejahatan, justru faktor-faktor inilah yang menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau yang mendominir perbuatan individu ke arah suatu kejahatan. Masalah faktor ekstern ini antara lain meliputi :

- a) Waktu kejahatan: hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pada saat mana kejahatan itu banyak dilakukan serta waktu itu sangat mempengaruhi tindakan seseorang penjahat.
- b) Tempat kejahatan : tempat kejahatan ini juga sama masalahnya dengan waktu kejahatan. Para penjahat sudah tentu akan memilih tempat-tempat yang menguntungkan baginya, misalnya tempat yang jauh dari polisi, gelap dan sebagainya. Tempat ini juga menentukan banyaknya kejahatan, hal ini berhubungan dengan daerah kejahatan dalam arti yang lebih luas lagi.
- c) Keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan: bila kita lihat keluarga maka dapat kita katakan bahwa keluarga itu merupakan lingkungan kelompok yang terkecil, bila dibandingkan dengan golongan-golongan lainnya. Namun demikian keluarga merupakan lingkungan yang terkuat dalam membesarkan anak-anak, terlebih lagi pada anak yang belum sekolah. Maka keluarga merupakan satu-satunya lingkungan di mana anak itu tergolong dan mendapat pengalaman-pengalaman yang dapat membentuk kepribadiannya (proses sosialisasi). Di samping itu keluarga dapat menentukan bagaimana anak itu harus dididik sehingga anak mempunyai kelakuan yang baik. Anak-anak yang telah dewasa (belum kawin) tidak luput dari pengaruh keluarga, mereka taat mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di dalam keluarga. Siapa yang melanggar tentu akan mendapat celaan dari anggota-anggota keluarga lainnya yang akan membawa akibat

yang kurang baik bagi si pelanggar, tetapi bila ia meninggalkan keluarga itu dengan maksud untuk mendirikan rumah tangga sendiri tak akan berakibat apa-apa baginya.⁴⁴

Dalam teori tentang faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan, perlu pula dikemukakan teori dari Enrico Ferri yang mengajukan rumus tentang timbulnya kejahatan sebagai berikut :
Tiap-tiap kejahatan adalah *resultante* dari individu, fisik dan sosial yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Kejahatan = Individu + Sosial + Fisik

Individu dapat dipecah menjadi bakat dan lingkungan, sedangkan sosial adalah lingkungan manusia dan fisik adalah lingkungan alam, sehingga formulanya menjadi :

Kejahatan = Bakat + Lingkungan + Lingkungan

Oleh Ferri bakat diartikan sebagai bakat jahat, meskipun Ferri mengakui pengaruh lingkungan terhadap kejahatan, namun bagi Ferri faktor yang menentukan terjadinya kejahatan adalah tetap bakat (jahat), sedangkan lingkungan hanyalah memberikan bentuk kejahatan. Dengan penjelasan tersebut, nampak Ferri merupakan pendukung utama dari ajaran Lombroso.⁴⁵

Sehubungan dengan teori tentang faktor – faktor kejahatan yang menjadi sebab-sebab kejahatan, I.S. Susanto mengemukakan teori dari aspek ekonomi. Dikemukakan oleh I.S. Susanto kejahatan merupakan hasil dari banyak faktor artinya bagaimanapun kuatnya

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 40-41

⁴⁵ I.S. Susanto, 2011. *Op. cit.* hlm. 51-52

pengaruh faktor ekonomi, namun untuk dapat terjadinya kejahatan tetap diperlukan dukungan faktor-faktor lain dan khususnya setelah melalui “transformator psikologis”.⁴⁶


Orang hidup dalam tekanan-tekanan yang kompleks dan selalu berubah-ubah, sehingga dia harus menanggapi terhadap kebutuhan akan barang-barang dan jasa dan aspek tindakan-tindakan yang lain. Apabila seseorang adalah miskin hanya apabila dia merasa demikian dalam dia menanggapi untuk mengubah tekanan-tekanan. Begitu juga *mutatis mutandis*, juga benar bagi mereka yang secara statistik termasuk kelompok yang kaya hanyalah apabila merasa dirinya sebagai demikian dan merasa puas dengan keadaannya, jika tidak maka mereka akan selalu mencoba untuk memperbaiki kedudukannya yang kadang-kadang dilakukan dengan cara melanggar hukum.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kemiskinan maupun kemakmuran dapat membawa pada perbuatan kejahatan, karena keduanya merupakan kondisi yang relatif bagi orang-orang yang merasa tidak puas dan membutuhkan sesuatu yang lebih baik. Di sini kejahatan seringkali dipandang sebagai “bisnis yang efisien”.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 91

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 92

Teori Faktor Ekonomi



4. Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) sebagai *Applied Theory*

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Kriminal

1) Politik kriminal

Untuk memahami tentang pengertian kebijakan kriminal baik dalam arti yang sempit maupun dalam arti luas bahkan dalam arti yang lebih luas, berikut ini pendapat mengenai kebijakan kriminal dimaksud dikemukakan oleh Sudarto yang menyatakan sebagai berikut : bahwa pengertian kebijakan kriminal/politik kriminal mengandung tiga pengertian, yaitu:

- a) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c) Dalam arti paling luas (Sudarto mengutip pendapat dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui

perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.⁴⁸

Berkaitan dengan kebijakan kriminal sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam kesempatan lain Sudarto, mengemukakan definisi secara singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel tersebut, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal policy is the rational organization of the pasal reaction to crime*”.

Berikut adalah beberapa definisi lainnya tentang *criminal policy* (politik kriminal) yang dikemukakan G. Peter Hoefnagels ialah:

- a) *Criminal policy is the science of responses;*
- b) *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- c) *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime;*
- d) *Criminal policy is rational total of the responses to crime.*⁴⁹

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cipta Aditya Bakti, Bandung. hlm. 1.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

2) Hubungan politik kriminal dengan politik sosial

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian *integral* dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Dalam upaya melakukan kebijakan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat menurut pendapat G.P. Hoefnagels diperlukan adanya sarana yang dapat digunakan dalam upaya melakukan kebijakan penanggulangan kejahatan tersebut yaitu dapat ditempuh dengan menggunakan sarana hukum pidana (*criminal law application*), maupun sarana di luar hukum pidana (*prevention without punishment*) ataupun menggunakan media massa untuk mempengaruhi pandangan-pandangan masyarakat tentang kejahatan dan ppidanaan (*influencing view of society on crime and punishment*).⁵⁰

Kemudian secara singkat *criminal policy* oleh G.P. Hoefnagels diartikan sebagai: suatu usaha yang rasional dari reaksi-reaksi sosial terhadap kejahatan. Dari definisi yang demikian Soerjono Soekanto berpendapat bahwa *criminal policy* memiliki 2 (dua) aspek pengertian: yaitu:

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

Pertama :

Politik Kriminal sebagai pengetahuan yaitu pengetahuan mengenai pencegahan/penanggulangan kejahatan yang juga meliputi usaha untuk mencari jalan dalam mempengaruhi manusia dan masyarakat dalam hal melakukan penanggulangan kejahatan, dengan menggunakan hasil-hasil penelitian kriminologi ;

Sebagai pengetahuan, maka politik kriminal berupaya melakukan studi untuk menemukan metode-metode penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien, yang disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan (*disciplines*) kriminologi maupun ilmu pengetahuan sejenis (*allied sciences*) dari kriminologi.

Kedua :

Politik kriminal sebagai penerapan, artinya kebijakan yang telah diambil secara konkrit dalam penanggulangan kejahatan.⁵¹

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian dan sarana-sarana yang dapat digunakan dalam melakukan politik kriminal, maka dapat diketahui bahwa hukum pidana merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal), yang dalam kepustakaan hukum sering disebut dengan istilah *penal policy* (politik hukum pidana). Oleh sebab itu dapat dikemukakan pula bahwa apabila hukum pidana dilihat dari aspek politik kriminal, maka hukum pidana pada hakikatnya merupakan salah satu *instrument* yang dijadikan sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan politik (politik kriminal).

Artinya di dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan di masyarakat, maka peraturan perundang-

⁵¹ Soerjono Soekanto, 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 9-10.

undangan hukum pidana digunakan untuk mempengaruhi penjahat baik aktual maupun penjahat potensial agar kejahatan tidak terulangi lagi atau kejahatan tidak terjadi. Sehingga fungsi hukum pidana yang demikian jika ditinjau dari aspek politik kriminal sering disebut pula sebagai “upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana”, yang terkenal pula dengan istilah “politik hukum pidana” (*penal policy*).

Terhadap penjelasan tentang pengertian dan sarana-sarana yang dapat digunakan dalam melakukan politik kriminal yang kemudian dapat diketahui bahwa hukum pidana merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Hal ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan : “ ... dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁵²

b. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa penggunaan upaya “*penal*” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”). Mengingat berbagai keterbatasan dan klemahan hukum pidana, apabila dilihat dari sudut kebijakan,

⁵² Barda Nawawi Arief, 1996. *Op. Cit.* hlm. 29

penggunaan atau intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, secara *penal* tidak selalu harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif.⁵³

Dalam hubungannya tentang kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana atau penggunaan sarana *penal* ini, Nigel Walker, sebagaimana di kutip Barda Nawawi Arief, pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (“*the limiting principles*”) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain :

- 1) Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- 2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- 3) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- 4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
- 5) Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari perbuatan yang akan dicegah;
- 6) Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan dari publik.

Di samping itu Jeremy Bentham, pernah menyatakan bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila “*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*”. Demikian pula Herbert L. Packer pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan /

⁵³ Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 47

tidak pandang bulu / menyamaratakan (“*indiscriminately*”) dan digunakan secara paksa (“*coercively*”) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (“*prime threatener*”).⁵⁴

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁵⁵

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini hemat kami tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Berdasar pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial itulah kiranya Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 160

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat ;
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan ”perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip ”biaya dan hasil” (*cost-benefit principle*);
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badang penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁵⁶

Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk:

- 1) Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai ;
(*the proportionality of the means used in relationship to the outcome obtained*);
- 2) Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
(*the cost analysis of outcome in relationship to the objective sought*);
- 3) Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
(*the appraisal of the objectives sought in relationship to other priorities in the allocation of resources of human power*).
- 4) Pengaruh sosial dan kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.
(*the social impact of criminalization and decriminalization in terms of its secondary effects*).⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 161

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 162

Selanjutnya, dikemukakan bahwa problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subjektif, misalnya nilai-nilai, ke dalam proses pembuatan keputusan. Namun demikian, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini menurut Bassiouni seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu "*scientific device*" dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan yang secara emosional diorientasikan pada pertimbangan nilai (*the emotionally laden value judgment approach*) yang kebanyakan diikuti oleh badan-badan legislatif.⁵⁸

Dikemukakan pula bahwa perkembangan "*a policy oriented approach*" ini lamban datangnya karena proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian. Masalahnya, antara lain terletak pada sumber-sumber keuangan untuk melakukan orientasi ilmiah itu. Kelambanan yang demikian ditambah dengan proses kriminalisasi yang berlangsung terus tanpa didasarkan pada penilaian-penilaian yang teruji dan tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, mengakibatkan timbulnya :

- 1) Krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of overcriminalization*)
- 2) Krisis pelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*). Yang pertama mengenai banyaknya atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang

⁵⁸ *Ibid.*,

dikriminalisasikan, dan yang *kedua* mengenai usaha pengendalian perbuatan dengan tidak menggunakan sanksi pidana yang efektif.

Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan di atas jelas merupakan pendekatan yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional. Menurut G.P. Hoefnagels suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai "*a rational total of the responses to crime*". Di samping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional.⁵⁹

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah-langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto, "dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Ini berarti, suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar".

Dengan demikian, memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 163

atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataannya. Jadi, diperlukan pula pendekatan yang fungsional; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.

Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat ini pun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh J. Andenaes sebagai berikut:

If one bases the penal law on the concept of social defence, the task will then be to develop it as rationally as possible. The maximum results must be achieved with the minimum of expense to society and the minimum of suffering for the individual. In this task, one must build upon the results of scientific research into the causes of crime and the effectiveness of the various forms of sanction.

(Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/ *social defence*, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya se rasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi).⁶⁰

Dari apa yang dikemukakan J. Andenaes di atas jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat/digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai;

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 164

tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Sehubungan dengan hal ini, Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- 2) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- 3) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana.⁶¹

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni, ialah :

- 1) Pemeliharaan tertib masyarakat;
- 2) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- 4) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Ditegaskan selanjutnya bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 165.

kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; suatu pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Berdasar pandangan yang demikian, maka menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis, tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value-oriented*).⁶²

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented*) yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-judgment approach*). Antara pendekatan-kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu "dichotomi", karena dalam pendekatan-kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai karena seperti dikatakan oleh Christiansen, "*the conception of problem 'crime and punishment' is an essential part of the culture of any society*". Begitu pula menurut W. Clifford, "*the very foundation of any criminal justice system consists of the philosophy behind a given country*".

⁶² *Ibid.*, hlm. 166

Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk "Manusia Indonesia Seutuhnya". Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan humanistis harus pula diperhatikan. Hal ini penting, tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*), tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Pendekatan humanistis dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai – nilai pergaulan hidup bermasyarakat.⁶³

Menurut Marc Ancel, pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian sosial (*the main driving force of the process of social readaption*). Diakui olehnya bahwa masalah determinisme dan indeterminisme merupakan problem filosofis yang berada di luar ruang lingkup kebijakan pidana dan hukum pidana. Akan tetapi, ditegaskan bahwa kebijakan pidana yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu. Tujuan utama dari setiap perlakuan

⁶³ *Ibid.*, hlm. 167

readaptasi-sosial harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri. Oleh karena itu, masalah pertanggungjawaban seharusnya tidak boleh diabaikan, malahan justru harus diperkenalkan kembali sebagai suatu pertanggungjawaban pribadi.

Reaksi terhadap perbuatan anti-sosial justru harus dipusatkan pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban yang dimaksud oleh Marc Ancel berlainan dengan pandangan klasik yang mengartikannya sebagai "pertanggungjawaban moral secara murni" (*the purely moral responsibility*), dan berbeda pula dengan pandangan *positivist* yang mengartikannya sebagai "pertanggungjawaban menurut hukum atau pertanggungjawaban objektif" (*legal or objective view of responsibility*).⁶⁴

Pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab/kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial. Pengertian yang demikian merupakan konsekuensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai gejala kemanusiaan (*human phenomenon*) yaitu kejahatan merupakan suatu manifestasi dari kepribadian si pelaku.

Perlu kiranya dikemukakan bahwa pendekatan humanistis yang bertolak dari konsepsi kejahatan sebagai "*a personal disease*" atau

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 168.

"a human or individually pathological phenomenon harus pula diseimbangkan dengan pendekatan humanistik yang bertolak dari konsepsi kejahatan sebagai *"a socially disease"* atau sebagai *"a socially pathological phenomenon"*.⁶⁵

c. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan *Non-Penal*

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminil) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana *"penal"* (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang *"non-penal"*.⁶⁶

Usaha-usaha *non-penal* ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha *non-penal* ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non-penal* itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi tertentu. Namun, secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminil, keseluruhan kegiatan *preventif* yang *non-penal* itu sebenarnya mempunyai kedudukan

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 169.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 158

yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan *preventif* yang *non-penal* itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.⁶⁷

Sehubungan dengan ini Radzinowics, menyatakan: "*Criminal policy combine the various preventive activities and adjust them so as to form a single comprehensive machine and finally coordinate the whole into an organized system of activity*".

Dengan demikian, masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan *non-penal* dan *penal* itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan yang integral inilah diharapkan "*social defence planning*" benar-benar dapat berhasil. Dan demikian, diharapkan pula tercapainya hakikat tujuan kebijakan sosial yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional yaitu "kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna".⁶⁸

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan strategi penanggulangan kejahatan sebagai upaya untuk

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 159

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 160.

melindungi masyarakat dilakukan dengan menggunakan tindakan-tindakan *preventif*, *represif* dan *kuratif* dalam rangka penegakan hukum.

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam masalah penanggulangan kejahatan dengan tindakan *preventif* (pencegahan). Kalau tindakan *preventif* diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk undang-undang, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Pamong Praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah Kepolisian.⁶⁹

Aparat penegak hukum dalam melakukan penanggulangan kejahatan adalah dengan tindakan *represif*, adapun yang dimaksud dengan tindakan *represif* ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Tindakan *represif* juga dapat dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas.

⁶⁹ Sudarto, 1986. *Op. Cit.*, hlm. 113


Termasuk tindakan *represif* adalah penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakannya pidana. Hal ini semua juga merupakan bagian-bagian dari politik kriminal, sehingga harus dipandang sebagai satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam penanggulangan kejahatan. Kegiatan yang dimaksudkan di sini termasuk pula tidak melakukan kegiatan, artinya tidak melakukan penyidikan atas perbuatan orang tertentu, tidak melakukan penuntutan terhadap perkara tertentu dan juga tidak menjatuhkan pidana.⁷⁰

Aparatur penegak hukum dalam melakukan penanggulangan kejahatan upaya yang dilakukan selanjutnya adalah dengan tindakan *kuratif*. Tindakan *kuratif* pada hakikatnya juga merupakan usaha *preventif* dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan. Maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan *kuratif* itu, menurut Sudarto, merupakan segi lain dari tindakan *represif*, dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 118.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 121.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi



H. Metode Penelitian

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 1 butir 4, bahwa penelitian adalah “Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Penelitian sesungguhnya sebagian kecil yang terdiri atas teknik dan sebagian besar merupakan penalaran. Melalui penelitian semakin jernih jalan pemecahan yang dapat ditempuh. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analisis, dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷²

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan metode yang akan penulis pergunakan. Metode atau metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan

⁷² Ronny Hannitijo Soemitro, 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 44.

pengembangan ilmu pengetahuan.⁷³ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷⁴

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian untuk hal yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam metode penelitian ini, penulis akan menjelaskannya sebagai berikut :

1. Paradigma Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka paradigma yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, hal tersebut adalah karena mengingat tujuannya adalah merekonstruksi penanggulangan tindak pidana perbankan, menjadi suatu instrumen penegakan hukum dan menghasilkan teori baru penanggulangan tindak pidana perbankan, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan perbankan.

Penelitian ini bertujuan untuk membangun penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana perbankan pada saat ini. Persoalan yang akan dikaji dan yang akan diselidiki adalah tentang penanggulangan tindak pidana perbankan, kelemahan-kelemahan penanggulangan tindak pidana perbankan, kemudian merekonstruksi penanggulangan tindak pidana perbankan, dipandang sebagai satu kesatuan sistem penegakan hukum

⁷³ Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta. hlm. 7.

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 35.

pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana/kejahatan perbankan sehingga akan mendapatkan pemahaman yang holistik mengenai independensi dan kinerja penegak hukum yang terpadu dan selaras. Setelah penulis menemukan hukum baru dengan teori baru mengenai penanggulangan tindak pidana perbankan, lalu penulis merekonstruksinya sehingga menjadi hukum penanggulangan tindak pidana perbankan yang berbasis nilai keadilan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau *social legal research*. Adapun yang dimaksud dengan yuridis sosiologis atau *social legal research* menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah:

“Pendekatan yang mengkonstruksikan hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri yang menekankan pada pencarian-pencarian, kejegan-kejegan empirik dengan konsekuensi selain mengacu pada hukum tertulis juga melakukan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi”.⁷⁵

Pendekatan yuridis sosiologis lebih menekankan pada pencarian-pencarian. Yuridis itu sendiri adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga sosiologis yaitu berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak dimaknai sebagai kaidah-kaidah normatif yang eksistensinya berbeda secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal, melainkan sebagai gejala empiris yang teramati di alam pengalaman.⁷⁶ Kejegan-kejegan

⁷⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 11

⁷⁶ Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 75

(*regularities*) ataupun keseragaman-keseragaman (*uniformities*) dalam gejala empiris tersebut, berkonsekuensi pada dapat diamatinya hukum dan melalui proses induksi, pertalian-pertalian kausalnya dengan gejala-gejala non hukum di dalam masyarakat akan disimpulkan.⁷⁷

Penelitian yuridis sosiologis dalam mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Dengan pendekatan ini utamanya yang dipelajari dan diteliti adalah mengenai penerapan hukum pidana dari konteks sosial. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran atau mengungkap sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.⁷⁸

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah (PD) Badan Perkreditan Rakyat (BPR), Badan Kredit Kecamatan (BKK) wilayah eks Karisidenan Kedu, yaitu :

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 76

⁷⁸ I.S. Susanto, 1990. *Kriminologi*. Fakultas Hukum Undip, Semarang. hlm. 15

- a. PD. BPR BKK Kebumen, Kabupaten Kebumen;
- b. PD. BPR BKK Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- c. PD. BPR BKK Muntilan, Kabupaten Magelang;
- d. PD. BPR BKK Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
- e. PD. BPR BKK Temanggung, Kabupaten Temanggung;
- f. PD. BPR BKK Kota Magelang.

Dipilihnya wilayah Karisidenan Kedu dalam penelitian ini, di samping faktor dana, personal dan juga waktu, juga karena pemilihan lokasi tertentu sudah cukup lengkap dan memadai untuk menyajikan informasi yang intensif baik dalam hal kedalamannya maupun proses-proses sosial. Hal ini sesuai dengan tipe informasi dalam penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sanapiah Faisal yakni untuk memahami keadaan yang terbatas jumlahnya, dengan fokus yang mendalam dan rinci.⁷⁹

5. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak - pihak yang memiliki pemahaman tentang objek penelitian. Subjek dalam penelitian adalah Perusahaan Daerah (PD) Badan Perkreditan Rakyat (BPR), Badan Kredit Kecamatan (BKK) di wilayah Eks Karisidenan Kedu.

b. Objek penelitian

Objek penelitian dapat diartikan sebagai aspek yang akan diteliti.

Objek dalam penelitian ini adalah penyebab terjadinya dan upaya

⁷⁹ Sanapiah Faisal, 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (Y A 3 Malang), Malang. hlm. 12

penanggulangan Kejahatan perbankan di PD. Badan Perkreditan Rakyat (BPR), Badan Kredit Kecamatan (BKK) di wilayah Eks Karisidenan Kedu.

6. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁸⁰ Data primer ini bersumber dari pendapat :

- 1) Kepala/Pengurus PD. Badan Perkreditan Rakyat (BPR), Badan Kredit Kecamatan (BKK) di wilayah Eks Karisidenan Kedu
- 2) Penegak hukum : Kepala Kepolisian Resort (Polres), Kepala Kejaksaan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri di wilayah Eks Karisidenan Kedu

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan sebagainya.⁸¹ Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut mengikat dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahwa hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 19

⁸¹ *Ibid.*,

undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.⁸² Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku atau artikel, yaitu berupa : Literatur-literatur, dokumen-dokumen; berita dari surat

⁸² Bambang Sunggono, 2003.*Op. cit.*, hlm. 113

kabar serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu : data yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi : Kamus Hukum, Kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta Kamus-kamus lain yang menunjang penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan melalui :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan informasi dengan cara mengadakan pengamatan langsung yang sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁸³ Observasi yang digunakan adalah *non participant observation* atau observasi tak berperan, keterlibatan pasif, di mana peneliti tidak sepenuhnya melibatkan diri ke dalam situasi sosial yang diamati, namun tetap menjalankan fungsi pengamatan.

b. Studi kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap objek penelitian dan permasalahannya sekaligus berfungsi sebagai pendukung data primer, disisi lain studi pustaka

⁸³ *Ibid.*, hlm. 62.

dipakai pula sebagai bahan acuan dalam menganalisis data yang ada.⁸⁴

Studi pustaka dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari, memahami dan mencatat literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta dokumen resmi atau arsip hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

c. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.⁸⁵

Wawancara oleh Sugiyono didefinisikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara campuran antara wawancara terstruktur yang untuk mengetahui informasi baku di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.⁸⁷

⁸⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1999. *Op. cit.* hlm. 8

⁸⁵ Burban Ashofa, 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 95

⁸⁶ Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 72

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 233

8. Teknik Penyajian Data

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokok permasalahan yang diteliti.

9. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam disertasi ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Sebagai suatu kegiatan yang jalin-menjalin pada saat, sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.⁸⁸

⁸⁸ Lihat dalam Matthew Miles, Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, UI Press. Jakarta. hlm. 16-19

I. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi dengan judul: “Rekonstruksi Sistem Pengawasan Internal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi di PD. BPR BKK Wilayah Eks Karisidenan Kedu)”, ini disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Permasalahan yang mendasari perlunya permasalahan diangkat dalam penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Dilakukannya Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran Disertasi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Rencana Jadwal Penelitian dan Orisinalitas Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang berbagai teori yang digunakan sebagai landasan dasar analisis serta tinjauan mengenai konsep-konsep yang menjadi bagian dalam penelitian ini, teori-teori dimaksud meliputi : Pengertian Bank, Kejahatan Perbankan, Teori Pengawasan, Tanggungjawab Pidana Korporasi, Kajian UU ITE dalam hal ada: *Ciber Crime* di Dunia Perbankan, Tindak Pidana Pasar Modal, Pencucian Uang.

BAB III Berisi tentang sistem pengawasan internal yang telah dilaksanakan oleh PD. BPR BKK saat ini.

BAB IV Memuat uraian mengenai kelemahan-kelemahan sistem pengawasan internal oleh PD. BPR BKK saat ini.

BAB V Berisi tentang rekonstruksi sistem pengawasan internal di PD. BPR BKK yang berbasis nilai keadilan.

BAB VI Penutup, sebagai bab terakhir berisi tentang Kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban umum dari permasalahan dalam rumusan masalah. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa pemikiran berupa Saran yang diharapkan dapat diterapkan oleh instansi terkait serta Aplikasi Kajian Disertasi.

J. Orisinalitas / Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang telah ada, penelitian disertasi yang berjudul : “Rekonstruksi Sistem Pengawasan Internal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi di PD. BPR BKK Wilayah Eks Karisidenan Kedu), ini merupakan gagasan orisinal (murni) dari gagasan penulis, karena belum pernah dilakukan penelitian dalam topik dan permasalahan yang sama. Menurut penelusuran penulis terhadap berbagai sumber tulisan ilmiah belum pernah ada penulisan disertasi yang serupa. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli serta sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka.

Berikut ini penulis sebutkan beberapa judul yang sudah pernah membahas tentang penanggulangan tindak pidana perbankan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 1: Hasil penelitian yang pernah membahas tentang penanggulangan tindak pidana perbankan

No.	Penyusun Disertasi	Judul Disertasi	Kesimpulan Disertasi	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
1.	Usman	“Tugas dan Wewenang Oditur Militer Tinggi II Jakarta Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perbankan- Studi Kasus Pada Kantor Oditurat Militer Tinggi II Jakarta” (Tesis)	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Usman kesimpulannya adalah: Baik UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maupun UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah mengatur tata cara mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anggota ke dalam suatu wadah peradilan yakni apakah diadili di peradilan umum atau peradilan militer tergantung titik berat kerugian yang dialami. Kalau titik berat kerugian bersifat umum maka diadili di peradilan umum sebaliknya titik berat berada dipihak militer maka diadili di pengadilan militer. Dalam praktiknya pengaturan tersebut cenderung tidak terlaksana yakni malah diadili secara terpisah (<i>splitzing</i>). Hal ini terlihat dari adanya tindak pidana perbankan khususnya yang menyangkut Pasal 46 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau yang biasa disebut tindak pidana bank gelap.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh promovendus, maka dapat dilihat secara keseluruhan dari tujuan disertasi promovendus, yaitu: a. Untuk menganalisis sistem pengawasan internal yang telah dilaksanakan oleh PD. BPR BKK saat ini b. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan sistem pengawasan internal oleh PD. BPR BKK saat ini c. Untuk merekonstruksi sistem pengawasan internal di PD. BPR BKK yang berbasis nilai keadilan
2.	I Ketut Sudarma	Kedudukan Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia,	Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Sudarma kesimpulannya adalah: Pembinaan dan pengawasan terhadap	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh promovendus, maka dapat dilihat secara keseluruhan dari

		<p>Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Dalam Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan dan Prospek Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perbankan” (Tesis)</p>	<p>lembaga perbankan nasional, serta perizinan bank sangat penting dan diperlukan, mengingat bank adalah lembaga yang menghimpun dan menyimpan dana masyarakat, serta pendukung perkembangan perekonomian nasional.</p> <p>Dengan adanya pembinaan dan pengawasan, maka perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya masyarakat kepada perbankan dapat dicegah. Rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, akan merugikan bank itu sendiri maupun masyarakat, dan secara luas merugikan perekonomian nasional, sehingga prinsip kehati-hatian (<i>prudential</i>) dan keamanan (<i>safety</i>) harus selalu dipegang teguh. Dalam menjalankan fungsi pengawasan bank, Bank Indonesia dapat menemukan terjadinya penyimpangan yang dapat dikualifikasikan sebagai Tipibank dalam berbagai bentuk, sehingga Pimpinan Bank Indonesia mendatang perlu melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum yang berwenang. Kerjasama dengan aparat penegak hukum diwujudkan dengan adanya SKB penanganan Tipibank, yang saat ini berlaku adalah SKB tanggal 20 Desember 2004, beserta Juklak dan Juklisnya.</p>	<p>tujuan disertasi promovendus, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk menganalisis sistem pengawasan internal yang telah dilaksanakan oleh PD. BPR BKK saat ini Untuk menganalisis kelemahan kelemahan sistem pengawasan internal oleh PD. BPR BKK saat ini Untuk merekonstruksi sistem pengawasan internal di PD. BPR BKK yang berbasis nilai keadilan
3.	Christian Panggabean	“Penerapan The Revised Fatf 40+9 Recommendation	<p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh Christian Panggabean kesimpulannya adalah:</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh promovendus, maka</p>

		<p>dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara Melalui Internet (Cyberlaundering) di Perbankan Indonesia” (Tesis)</p>	<p>Semakin sulit diberantasnya kegiatan pencucian uang yang modus operandinya berkembang dengan munculnya <i>cyberlaundering</i> dan telah menjadi kejahatan transnasional bahkan hasil tindak pidana tersebut dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian yang sah suatu negara. <i>Financial Action Task Force on Money Laundering</i> menyadari bahwa pedoman untuk mencegah <i>cyberlaundering</i> sangat diperlukan, sehingga dibuatlah <i>The Revised FATF 40+9 recommendations</i> menjadi kerangka umum yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kebijakan untuk memberantas <i>cyberlaundering</i>.</p> <p>Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah digunakannya hasil tindak pidana tersebut dalam kegiatan pidana pada masa yang akan datang. Indonesia mengadopsi <i>The Revised FATF 40+9 recommendations</i> dengan harapan dapat dijadikan panduan dalam menanggulangi <i>cyberlaundering</i> di perbankan Indonesia. Adopsi <i>the revised FATF 40+9 recommendations</i> oleh Indonesia ke dalam peraturan nasional memiliki sifat sukarela yaitu untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaannya melalui instrument hukum nasional yang telah dibuat kemudian melaporkannya</p>	<p>dapat dilihat secara keseluruhan dari tujuan disertasi promovendus, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk menganalisis sistem pengawasan internal yang telah dilaksanakan oleh PD. BPR BKK saat ini Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan sistem pengawasan internal oleh PD. BPR BKK saat ini Untuk merekonstruksi sistem pengawasan internal di PD. BPR BKK yang berbasis nilai keadilan
--	--	--	--	---

			kepada FATF melalui <i>Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)</i>	
4.	Dian Yustisia Anggraini	<p>“Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan pada Bank BUMN” (Tesis)</p>	<p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Yustisia Anggraeni kesimpulannya adalah:</p> <p>Dari penelitian ini diketahui bahwa seringkali dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perbankan pada bank BUMN aparat penegak hukum merujuk pada Undang-undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Hal ini disebabkan tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman konsep badan hukum, juga tidak dipahami benar apa konsekuensi yuridis penyertaan modal oleh Negara dalam bentuk kekayaan Negara yang dipisahkan.</p> <p>Padahal sebenarnya ketika Negara menyerahkan modalnya dalam bentuk saham ke dalam bank umum pesero, maka kekayaan itu menjadi kekayaan bank umum pesero tersebut, tidak lagi menjadi kekayaan Negara. Penegak hukum harus sangat selektif dalam menerapkan Undang-undang Pemberantasan tindak pidana Korupsi dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan dengan melihat kekhususan bentuk usaha perbankan.</p> <p>Pemidanaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh promovendus, maka dapat dilihat secara keseluruhan dari tujuan disertasi promovendus, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk menganalisis sistem pengawasan internal yang telah dilaksanakan oleh PD. BPR BKK saat ini Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan sistem pengawasan internal oleh PD. BPR BKK saat ini Untuk merekonstruksi sistem pengawasan internal di PD. BPR BKK yang berbasis nilai keadilan

			perbankan yang berdampak terhadap kerugian Negara semestinya tetap mengedepankan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan terkecuali bilamana pelanggaran tersebut secara signifikan memang terbukti mencakup seluruh unsur materiil dan formil yang ada di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	
5.	Lendrawati	“Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Konteks Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Industri Perbankan di Indonesia” (Tesis)	<p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lendrawati kesimpulannya adalah:</p> <p>FATF (<i>The Financial Action Task Force</i> sebagai satuan tugas internasional yang bertugas melawan kegiatan pencucian uang), yang ditengarai cukup banyak seperti hasil korupsi, penyuapan, psikotropika dan narkoba dan illegal logging sebagai uang yang dicuci.</p> <p>Identifikasi adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, dilakukan dengan cara bank mengajukan beberapa pertanyaan dalam melakukan analisa dari transaksi yang mencakup pada jumlah nominal, frekuensi transaksi dalam kegiatan normal, dengan mengetahui transaksi tersebut wajar dan sesuai dengan kegiatan usaha, aktivitas dan kedudukan nasabah.</p> <p>Selain itu analisa juga dengan bertujuan untuk mengetahui nasabah yang bersangkutan tergolong nasabah berisiko tinggi. Penerimaan laporan</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh promovendus, maka dapat dilihat secara keseluruhan dari tujuan disertasi promovendus, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk menganalisis sistem pengawasan internal yang telah dilaksanakan oleh PD. BPR BKK saat ini Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan sistem pengawasan internal oleh PD. BPR BKK saat ini Untuk merekonstruksi sistem pengawasan internal di PD. BPR BKK yang berbasis nilai keadilan

			<p>adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang masih manual dari pihak bank kepada PPATK, menjadi salah satu hambatan yang ditemui untuk menindaklanjuti laporan tersebut, di samping hambatan ketakutan kehilangan nasabah dari pihak bank sendiri.</p>	
6.	Arief Dharmawan	<p>“Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Penanggulangannya Dalam Sistem On-line Perbankan” (Tesis)</p>	<p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arief Dharmawan kesimpulannya adalah:</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pencucian uang meliputi modus dasar pencucian uang dan modus kejahatan ekonomi. Modus dasar pencucian uang adalah modus yang mudah diidentifikasi dan mudan dibuktikan dengan tahapan pembuktian yang singkat, tidak terlalu panjang. Modus kejahatan ekonomi meliputi: mengkonversi uang tunai, <i>structuring cash deposits, smurfing, international smuggling od cash, wire transfer, alternative remittance</i> dan <i>underground banking</i>, menggunakan kedok bisnis yang sah.</p> <p>Hubungan antara pencucian uang dengan sistem <i>on-line</i> perbankan adalah sebagai berikut : pemberlakuan sistem <i>on-line</i> perbankan yang berbasis pada sistem komputerisasi dan internet (satelit) untuk mencukung lalu lintas perbankan (sistem perbankan), masih dapat dimungkinkan adanya celah-celah bisnis yang berujung pada</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh promovendus, maka dapat dilihat secara keseluruhan dari tujuan disertasi promovendus, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk menganalisis sistem pengawasan internal yang telah dilaksanakan oleh PD. BPR BKK saat ini Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan sistem pengawasan internal oleh PD. BPR BKK saat ini Untuk merekonstruksi sistem pengawasan internal di PD. BPR BKK yang berbasis nilai keadilan

			<p>timbulnya praktik pencucian uang.</p> <p>Penangulangannya adalah dengan penerapan prinsip mengenal nasabah (<i>Know Your Costumer</i>) pada bank yang terkait. Penerapan kerjasama dengan instansi lain dalam penanggulangan praktik pencucian uang.</p>	
7.	Dian Fitriawan Nurindra	<p>“Peranan Bank Indonesia Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana di Bidang Perbankan” (Tesis)</p>	<p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Fitriawan Nurindra kesimpulannya adalah:</p> <p>Bahwa Bank Indonesia mempunyai 4 peranan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang perbankan yaitu <i>pertama</i>: kewenangan untuk memberi dan mencabut izin usaha bank, <i>kedua</i>: kewenangan untuk mengatur; <i>ketiga</i> : kewenangan untuk mengawasi dan <i>keempat</i>: kewenangan untuk memberi sanksi. Selain itu BI mendirikan suatu unit khusus yaitu unit khusus <i>investigation</i> perbankan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perbankan dan mengungkap secara jelas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dibidang perbankan sehingga dapat ditemukan akar permasalahan yang ada serta dapat dilakukan tindakan represif yang tepat.</p> <p>Tentang hambatan yang terjadi dapat berupa faktor internal yaitu berupa</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh promovendus, maka dapat dilihat secara keseluruhan dari tujuan disertasi promovendus, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk menganalisis sistem pengawasan internal yang telah dilaksanakan oleh PD. BPR BKK saat ini Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan sistem pengawasan internal oleh PD. BPR BKK saat ini Untuk merekonstruksi sistem pengawasan internal di PD. BPR BKK yang berbasis nilai keadilan

			<p>kewenangan investigator Bank Indonesia hanya terbatas pada melakukan pemeriksaan khusus dan tidak mempunyai kewenangan sebagai prnyidik dan keterbatasan sumber daya manusia yang tidak dapat meneliti satu-persatu transaksi keuangan yang terjadi pada perbankan, sedangkan dari eksternal berupa lemahnya pengawasan internal bank, teknologi dan ketatnya persaingan antar bank pemahaman yang belum komprehensif dari aparat penegak hukum kompleksitas transaksi perbankan yang terjadi, praktik penyimpangan yang belum terjangkau oleh peraturan perundang-undangan dan perlunya alat bukti yang asli.</p>	
8.	Santi Candra Megawati	<p>“Kajian UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Prinsip <i>Know Your Customer</i> (KYC) Dalam Dunia Perbankan” (Tesis)</p>	<p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh Santi Candra Megawati kesimpulannya adalah:</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sangat berpotensi untuk dijadikan sarana bagi pencucian uang, khususnya dalam tahap <i>placement</i>. Tindak pidana pencucian uang atau <i>money laundering</i> harus ditangani secara serius sebab sampai saat ini Negara Indonesia masih dimasukkan dalam <i>Non Cooperative countries and Territories</i> (NCCTs) oleh <i>Financial Action Task Force on Money Laundering</i> (FATF) untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana pencucian uang maka pemerintah</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh promovendus, maka dapat dilihat secara keseluruhan dari tujuan disertasi promovendus, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk menganalisis sistem pengawasan internal yang telah dilaksanakan oleh PD. BPR BKK saat ini Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan sistem pengawasan internal oleh PD. BPR BKK saat ini Untuk merekonstruksi

			<p>Indonseia mengeluarkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, sementara BI sebagai otoritas tertinggi perbankan di Indonseia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank (SEBI) tentang prinsip <i>Know Your Costumer</i>. Hal ini dilakukan untuk menyeragamkan kegiatan anti <i>money laundering</i> melalui penerapan prinsip <i>Know Your Costumer</i> diseluruh bank yang ada di Indonesia. Dengan mengenali nasabah dan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukannya diharapkan tindak pidana pencucian uang ini dapat dideteksi sedini mungkin sehingga akar kejahatan yaitu perdagangan obat terlarang, korupsi, terorisme dan lain-lain dapat juga diberantas.</p>	<p>sistem pengawasan internal di PD. BPR BKK yang berbasis nilai keadilan</p>
--	--	--	--	---

Dari uraian tersebut di atas, bahwa penelitian dengan judul Rekonstruksi Sistem Pengawasan Internal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi di PD. BPR BKK Wilayah Eks Karisidenan Kedu) yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk desertasi adalah murni (orisinil) dari gagasan penulis berkaitan dengan problem semakin banyak tindak pidana yang berhubungan dengan perbankan, belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti lain sebelumnya.

Suatu kejahatan perbankan dapat terjadi disebabkan oleh karena suatu keadaan atau kondisi yang juga mendukung untuk melakukan hal tersebut. Tindak pidana perbankan tidak semata-mata dilakukan oleh pihak intern bank tetapi juga

orang di luar bank atau keduanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Berdasarkan realitas tersebut mendorong penulis untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya untuk mencegah serta memberantas kejahatan perbankan tersebut, pengawasan internal menjadi salah satu alternatif untuk memelihara kepercayaan masyarakat.